



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 228 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CIBOLANGKALER KECAMATAN CISAAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat:

1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cibolang Kaler Nomor 02/PP.05.1-BA/3202.29.2011 /2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA CIBOLANGKALER KECAMATAN CISAAT KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIBOLANGKALER

Ttd.

ERSA ALAMSYAH

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan

SDM.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 228 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
CIBOLANG KALER KECAMATAN CISAAT
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CIBOLANG KALER KECAMATAN CISAAT KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	INDA PUSPITA	P	1	KP CIBARAJA
2	TUTI SOLIHATI	P	2	KP CIBARAJA
3	AGUNG TAUFIK ISMAIL	L	3	KP CIBOLANG KALER
4	ROHILATUL ALAWIAH	P	4	KP. CIBOLANG KALER
5	UNNI ARFAH SHAEPANI	P	5	KP CIBOLANG
6	DOLIAWATI	P	6	KP. CIBOLANG KALER
7	INDRA HERMAWAN	L	7	KP CIBOLANG KALER
8	MUHAMMAD NURSSOBAH	L	8	KP. CIBOLANG KALER
9	MUHAMAD FAJRI NUR RIZKY	L	9	KP. CIBOLANG KALER
10	ISMATILAH	P	10	KP. CIMAHI
11	SITI RAHAYU	P	11	KP. CIMAHI
12	IRVAN ADITYA	L	12	KP. CIMAHI
13	IRSAL RAMDHANI	L	13	KP. CIMAHI
14	ADZILAL DZIKRI PUTRA	L	14	KP. CIMAHI
15	ARIYA FAWAZ	L	15	KP. CIMAHI
16	TINI	P	16	KP. CIMAHI
17	IQBAL MAULANA RAHMAN	L	17	KP. CIMAHI
18	SEFTIAN MAULANA	L	18	KP. CIMAHI
19	SITI SYAIMA OKTAVIA	P	19	KP. CIMAHI
20	WINA RAMDONAWATI	P	20	KP. CIMAHI
21	YUNITA DEVIANI	P	21	KP CIRENGED
22	M. GINDA RUDIANSYAH	L	22	KP CIRENGED
23	DESTI RAHMAYANTI	P	23	KP CIRENGED

24	LENI ROHMAYANTI	P	24	KP CIBARAJA CIRENGED
25	RIZKI ILHAM	L	25	KP PEUTEUY CONDONG
26	HABIB HAMZAH	L	26	KP PEUTEUY CONDONG
27	RAYI NURFAUZIAH	P	27	KP TIPAR
28	ALDI NURILHAMI	L	28	KP TIPAR
29	M. RAMDANI	L	29	KP TIPAR
30	M. ALIDIAR ROHIM	L	30	KP TIPAR
31	ANDI BUDIMAN	L	31	KP CIKAROYA
32	ABDULLAH MUBARAK	L	32	KP TIPAR CIBOLANG KALER
33	TUTI PURNAMA	P	33	KP. CIKAROYA

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,
SEKRETARIAT
ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIBOLANGKALER

Ttd.

ERSA ALAMSYAH